

LANDASAN TEORI JUAL BELI DAN MACAM-MACAM ALAT PEMBAYARAN

1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab kata jual (*al-bay'*) dan kata beli (*al-syirā'*) dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang Arab biasanya menggunakan kata jual beli dengan satu kata yaitu *al-bay'*.³ Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual dan sekaligus juga

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bogor: Kencana, 2003), 192

Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Kemudian dalam definisi di atas juga disebutkan “yang bermanfaat”, di sini yang dimaksud adalah harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.⁸

l i e ~ j Ń k Ń ł Ń w ï Ń q € Ń ъ

Dalam hal ini para ketiga ulama besar tersebut melakukan penekanan pada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*ijārah*).⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud jual beli adalah saling menukar harta dengan harta yang

⁹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 112.

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qura'an, as-Sunnah, dan ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٨﴾

¹¹ Ibid., 48.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. an-Nisa’ : 29).”¹²

1) Hadits yang Diriwayatkan al-Bazzar dan al-Hakim:

“Sesungguhnya Nabi pernah ditanya”Mata pencaharian apa yang paling baik? Jawab Nabi, “Seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih”. (HR. Ahmad).¹³

“Jual beli itu atas dasar suka sama suka”. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).¹⁴

N T N h n ŷ L n p z s i n w a r s v n s i j z n w n n t t n d ŷ s t s j i
 (w p h l) a x i s s n t n s n d x i s n w n

¹⁴ Imam Baihaqi, *Sunanul Kubro V*, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 433.

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, dengan syarat bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁶

Dari beberapa ayat-ayat Al-Qura'an, sabda Rasul serta Ijma' ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu *mubah* (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.

Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqih Mazhab Maliki) hukum jual beli awalnya boleh bisa berubah menjadi wajib, misalnya ketika terjadi praktik *ihtikār* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya.¹⁷

¹⁵ Imam Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī Jilid III*, (Beirut: Dār Al-Fikri, 1994), 5.

¹⁶ Nasroen Haruoan, *Fiqh Muamalah*, 114.

¹⁷ Al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī* IV, (Beirut, Dār Ihya at-Turas al-Arab, tt), 5.

2) Orang yang melakukan akad

b. Syarat yang terkait dengan *Ijāb* dan *qabūl*

Pada transaksi jual beli apabila *ijāb* dan *qabūl* telah diucapkan, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang diperjualbelikan berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar/uang menjadi milik penjual.²⁶

²³ Ibid., 116.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, et al., *Fiqh Muamalat*, 72.

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 116.

²⁶ Ibid.

²⁷ Muhammad Yusug Musa, *al-Amwāl wa Nazhariyah al-‘aqd*, (Terjemahan: Mesir, Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1976), 255.

Dalam jual beli disyaratkan orang yang melakukan *ijāb* dan *qabūl* telah baligh dan berakal, agar tidak mudah ditipu orang. Batalnya akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.²⁸ Hal ini berdasarkan surat *An nisa'* ayat 5 yang berbunyi:

Artinya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempruna akal nya.”

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh. *Illat* larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta.

2) *Qābul* sesuai *ijāb*

Contohnya, penjual mengatakan “saya jual kerudung ini seharga Rp. 50.000,-, lalu pembeli menjawab: “saya beli kerudung

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), 74.

3) *Ijāb dan qabūl* dilakukan dalam satu *majlis*

Kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijāb*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabūl*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabūl*, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabūl*. dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijāb* dan *qabūl* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijāb* dan *qabūl* tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.²⁹

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

[illegible]

2) Dapat dimanfaatkan

Akan tetapi menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Zahiri yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq, dikecualikan untuk barang-barang yang ada manfaatnya. Apabila barang itu ada manfaatnya, maka dapat dijadikan sebagai obyek jual beli. Namun demikian perlu diingatkan bahwa barang ini (barang-barang yang mengandung najis, arak dan bangkai) boleh diperjual-belikan sebatas kegunaan barang tersebut bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan.

Barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (Syari'ah Islam), maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang yang dibeli, yang tujuannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'ah Islam maka barang tersebut dikatakan tidak bermanfaat.³⁰ Sebab segala bentuk muamalah

[illegible]

6) Barang yang diakadkan di tangan

6) Barang yang diakadkan di tangan

Dalam transaksi berlaku bahwa jika ada barang harus ada uang, sehingga barang dapat diserahkan langsung kontan (*yadan bi yadin*). Menyangkut perjanjian jual beli sesuatu barang yang belum ada di tangan (tidak berada di penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang rusak

Pada saat akad berlangsung, barang yang menjadi objek dalam jual beli dapat diserahkan pada saat terjadinya akad sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana pada saat perjanjian akad berlangsung.³¹ Jika pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Adapun syarat-syarat *atş-tşaman* adalah:

- ³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 119.

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara'.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual-beli di atas, Ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:³³

1) Syarat sah jual beli

Para fuqaha menyatakan, bahwa jual beli dianggap sah, apabila:

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.
- b) Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- c) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedang barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan dengan kebiasaan penduduk setempat.³⁴

2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual-beli

³³ Ibnu Qudamah, *al-Mughni, Jilid IV*, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah), 246.

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 119.

Dalam jual beli ini fuqaha Hanafiyah membedakan antara menjual dan membeli. Dalam menjual, akad *fuṣḥuli* ini adalah sah namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik atau walinya). Sedangkan dalam hal membeli dengan maksud untuk orang lain sah untuk dirinya sendiri. Kecuali jika ia membeli dengan mengatasnamakan orang lain, maka akadnya sah namun bersifat *mauquf*. Menurut Malikiyah, seluruhnya jenis akad *fuṣḥuli* baik menjual maupun membeli bersifat *mauquf* terhadap kerelaan pihak lain, sedangkan menurut fuqaha Syafi'iyah dan Hanbaliyah membatalkan akad ini secara mutlak, dan tidak perlu digantungkan pada izin pihak yang berwenang.³⁵

[illegible]

- penipuan, merugikan salah satu pihak dan tidak ada ijin
- 8) Jual beli muzabanah, yakni menjual padi yang basah dan padi kering.
- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak lain diantaranya:
- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.
- 2) Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak untuk menjual.

Adalah jual beli yang bentuknya dilakukan perjanjian barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, n

Dari segi hukum dan sifat yang diberikan oleh agama melihat sejauh mana pemenuhan syarat dan rukunnya pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya agama atas transaksi tertentu sama artinya tidak boleh mempertimbangkan lagi dan berdosa orang melakukannya, oleh sebab itu selama perbuatan menyalahi ajaran agama maka perbuatan tersebut divalidasi atau rusak.⁴⁰

Akan tetapi Hanafi berpendapat, bahwa kadangkala agama mengenai suatu transaksi bisa berarti orang melakukannya berdosa tanpa membatalkan transaksi itu

Dari segi hukum dan sifat yang diberikan oleh agama melihat sejauh mana pemenuhan syarat dan rukunnya pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya agama atas transaksi tertentu sama artinya tidak boleh mempertimbangkan lagi dan berdosa orang melakukannya, oleh sebab itu selama perbuatan menyalahi ajaran agama maka perbuatan tersebut divalidasi atau rusak.⁴⁰

Akan tetapi Hanafi berpendapat, bahwa kadangkala agama mengenai suatu transaksi bisa berarti orang melakukannya berdosa tanpa membatalkan transaksi itu

Dari segi hukum dan sifat yang diberikan oleh agama melihat sejauh mana pemenuhan syarat dan rukunnya pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya agama atas transaksi tertentu sama artinya tidak boleh mempertimbangkan lagi dan berdosa orang melakukannya, oleh sebab itu selama perbuatan menyalahi ajaran agama maka perbuatan tersebut divalidasi atau rusak.⁴⁰

Akan tetapi Hanafi berpendapat, bahwa kadangkala agama mengenai suatu transaksi bisa berarti orang melakukannya berdosa tanpa membatalkan transaksi itu

Dari segi hukum dan sifat yang diberikan oleh agama melihat sejauh mana pemenuhan syarat dan rukunnya pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya agama atas transaksi tertentu sama artinya tidak boleh mempertimbangkan lagi dan berdosa orang melakukannya, oleh sebab itu selama perbuatan menyalahi ajaran agama maka perbuatan tersebut divalidasi atau rusak.⁴⁰

Akan tetapi Hanafi berpendapat, bahwa kadangkala agama mengenai suatu transaksi bisa berarti orang melakukannya berdosa tanpa membatalkan transaksi itu

⁴¹ Ibid., 91

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluasaan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan sebagainya. Kebutuhan ini tidak pernah terputus selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun bisa memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁴³

⁴³ Sayyid sbiq fiqih sunnah juz 12, 128.

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli maka dia akan mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya.⁴⁴

Alat pembayaran boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju terutama bagi dunia perdagangan. Seiring dengan perkembangan alat pembayaran di era modern, maka terdapat dua macam alat pembayaran, yakni :

⁴⁴ Muhammad Ibn Isma'il al-kahlani al-san'ani, *Subul al-Salām*, juz 4 (Beirut : Dar al al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 153.

Alat pembayaran tunai lebih banyak menggunakan uang kartal (uang kertas atau logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi kecil.

Namun patut diketahui bahwa pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisien. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (cash handling) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan efisiensi waktu pembayaran. Misalnya, ketika anda menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu yang cukup lama karena antrian panjang, dan sebagainya. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah yang besar juga mengandung resiko seperti pencurian, perampokan dan pemalsuan uang.



